



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Haris Wambrau;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mangga, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak
Numfor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Security BMKG;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 11 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES HARIS WAMBRAUW terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka”, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES HARIS WAMBRAUW dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOHANES HARIS WAMBRAUW pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Kediaman Terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada tahun 2020 di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi/korban LINDA ATALIA RUMBEWAS dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bersama mantan istri terdakwa pergi mandi-mandi di pantai Urfu, lalu saksi/korban LINDA ATALIA RUMBEWAS mengikuti terdakwa menggunakan mobil lain namun tidak sempat bertemu dengan terdakwa kemudian pada saat terdakwa berada di kota terdakwa melihat saksi/korban berada di dalam mobil sambil mengikuti terdakwa kemudian karena hal tersebut diketahui terdakwa langsung saksi/korban pergi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



meninggalkan terdakwa, kemudian pada malam harinya ketika terdakwa pulang ke rumah pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wit didalam kamar terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi/korban apakah saksi/korban mengikuti terdakwa menggunakan mobil lain dari belakang namun saksi/korban mengelak dan mengatakan tidak sehingga terdakwa marah dan dengan suara keras bertengkar dengan saksi/korban di dalam kamar tersebut;

Kemudian Ibu terdakwa saksi VINCE RUMPAIDUS yang berada pada kamar sebelah bersama Ayah terdakwa saksi AGUSTINUS WAMBRAUW mendengar pertengkaran tersebut lalu keluar dan menuju kamar sebelah dan berusaha menggedor-gedor pintu kamar yang terdakwa kunci dari dalam, selanjutnya terdakwa membukakan pintu kamar lalu saksi VINCE RUMPAIDUS masuk kedalam kamar terdakwa namun terdakwa masih dalam keadaan emosi bertengkar mulut dengan saksi/korban kemudian saksi VINCE RUMPAIDUS menegur terdakwa agar tidak ribut lagi dengan saksi/korban namun terdakwa tidak menghiraukan dan melakukan pemukulan menggunakan tangan sebelah kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengenai kepala belakang saksi/korban, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan kemudian saksi VINCE RUMPAIDUS berusaha melindungi saksi/korban dengan cara memeluk saksi/korban dan saksi AGUSTINUS WAMBRAUW berusaha masuk kamar namun terdakwa tidak menghiraukan dan masih bertengkar dengan saksi/korban kemudian dengan emosi terdakwa kembali menendang saksi /korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai punggung belakang saksi/korban sehingga saksi/korban terjatuh lalu orang tua terdakwa saksi VINCE RUMPAIDUS dan saksi AGUSTINUS WAMBRAUW menegur terdakwa dan saksi/korban agar tidak ribut lagi sehingga terdakwa dan saksi/korban sudah tidak bertengkar, selanjutnya terdakwa tidur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES HARIS WAMBRAUW tersebut, saksi/korban LINDA ATALIA RUMBEWAS mengalami benjolan dikepala bagian kiri, kanan, dan belakang, rasa sakit pada bagian tulang belakang dan memar pada bahu kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/02II/2020/RSUD tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes. NIP. 1964 0310 2006 051 001 selaku Dokter Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan (terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

- Kesimpulan :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur tiga puluh empat tahun, warna kulit hitam, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan tidak ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala belakang, kepala sebelah kanan, dan kepala sebelah kiri, luka memar pada bahu kiri dan rasa sakit pada daerah tulang belakang, luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut saksi/korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai tenaga honorer selama lima hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linda Atalia Rumbewas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada diri Saksi;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara, namun Saksi dan Terdakwa telah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah bagian kepala Saksi dan mengenai kepala Saksi di bagian kanan, kiri dan belakang kepala kemudian Terdakwa juga



menendang Saksi menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 kali dan mengenai tubuh Saksi bagian bahu kiri dan punggung belakang;

- Bahwa kronologi pemukulan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanannya dengan mengepal sebanyak 3 kali di bagian kepala dan mengenai kepala sebelah kiri dan kanan juga kepala belakang;
 - Terdakwa kemudian menendang Saksi menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali pada bagian bahu sebelah kiri Saksi dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi;
 - Kemudian orang tua Terdakwa mendengar keributan antara Saksi dengan Terdakwa di dalam kamar sehingga mama Terdakwa yaitu Saksi Vince Rumpaidus menggedor-gedor pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa membuka pintu kamar lalu mama Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil berusaha memeleh Saksi diikuti ayah Terdakwa yaitu Saksi Agustinus Wambrauw yang ada di dalam kamar sebelah samping kamar. Saat kedua orang tua Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa menegur Terdakwa agar tidak memukul korban lagi, tetapi Terdakwa tetap menendang Saksi menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali dan mengenai punggung belakang Saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan adalah awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa pergi bersama mantan istrinya ke pantai urfu sehingga Saksi mengejar ke pantai urfu, tetapi sesampainya di sana Saksi tidak mendapati Terdakwa bersama mantan istrinya kemudian Saksi kembali ke arah kota lalu melihat Terdakwa di kota sambil mengikuti Terdakwa, namun hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Saksi pergi kembali ke rumah Terdakwa sesampainya di kediaman Terdakwa, Terdakwa ada di rumah terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi terkait Saksi yang mengikuti Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertengkar sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah tersebut ada orang lain yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut yaitu orangtua Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian kanan, kiri, belakang, memar pada bahu sebelah kiri, dan rasa sakit di bagian tulang belakang serta tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya selama beberapa hari;



- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Agustinus Wambrau, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Linda Atalia Rumbewas;
- Bahwa antara Saksi korban dan Terdakwa tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara, namun Saksi korban dan Terdakwa telah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah bagian kepala Saksi dan mengenai kepala Saksi di bagian belakang;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Saat kejadian tersebut Saksi bersama istri Saksi sedang berada di kamar tengah di dalam rumah. Pada malam itu kemudian Saksi mendengar perkelahian antara Saksi korban dengan Terdakwa di kamar depan, sehingga istri Saksi pergi melihat mereka di kamar depan kemudian Saksi saat itu sedang berdoa di dalam kamar ikut menyusul istri ke kamar yang terlebih dahulu masuk ke kamar Terdakwa dan korban saat itu, kemudian saat Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi korban, Saksi melihat Saksi korban sudah dalam keadaan menangis kemudian istri Saksi yaitu Saksi Vince Rumpaidus menegur



Terdakwa agar tidak memukuli Saksi korban lagi, tetapi diabaikan oleh Terdakwa,

- Kemudian Terdakwa memukuli Saksi korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 kali lalu mengenai kepala belakang korban, kemudian Saksi menegur Terdakwa dan Saksi korban yang ribut bertengkar pada malam itu Saksi berkata, "*Tidak usah ribut-ribut lagi, sudah malam, tidak enak,*" dan setelah Saksi menegur Saksi korban dan Terdakwa, mereka sudah tidak bertengkar lagi;
- Keesokan harinya Saksi korban pergi ke Rumah sakit dikarenakan sakit di bagian kepala akibat pemukulan tersebut dan sepulang dari Rumah sakit, istri Saksi menyuruh Terdakwa untuk melihat keadaan Saksi korban dan memijat Saksi korban menggunakan air panas.
- Kemudian pada hari Minggu setelah kejadian Pemukulan tersebut terjadi, Saksi korban pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan adalah awalnya Terdakwa pergi bersama mantan istrinya ke pantai Urfu dan diketahui oleh Saksi korban sehingga Saksi korban mengejar Terdakwa ke pantai Urfu, tetapi tidak bertemu, kemudian *hal tersebut* juga *diketahui* oleh Terdakwa di mana Saksi korban mengikuti Terdakwa menggunakan mobil saat itu dan saat Saksi korban sampai di rumah Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi korban, tetapi Saksi korban tidak mau memberitahukan/mengakui kepada Terdakwa sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban pada malam itu di dalam kamar dan terjadi pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian di rumah tersebut ada orang lain yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut selain Saksi yaitu Saksi Vince Rumpaidus/Isteri Saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Vince Rumpaidus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Linda Atalia Rumbewas;
- Bahwa antara Saksi korban dan Terdakwa tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara, namun Saksi korban dan Terdakwa telah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah bagian kepala Saksi dan mengenai kepala Saksi di bagian belakang;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Saat kejadian tersebut Saksi bersama suami Saksi sedang berada di kamar tengah di dalam rumah. Pada malam itu kemudian Saksi mendengar perkelahian antara Saksi korban dengan Terdakwa di kamar depan, sehingga Saksi pergi melihat mereka di kamar depan kemudian suami Saksi yang saat itu sedang berdoa di dalam kamar ikut menyusul Saksi ke kamar yang terlebih dahulu masuk ke kamar Terdakwa dan korban saat itu, kemudian saat Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Saksi korban, Saksi melihat Saksi korban sudah dalam keadaan menangis kemudian Saksi menegur Terdakwa agar tidak memukuli Saksi korban lagi, tetapi diabaikan oleh Terdakwa,
 - Kemudian Terdakwa memukuli Saksi korban menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 kali lalu mengenai kepala belakang korban, kemudian Saksi menegur Terdakwa dan Saksi korban yang ribut bertengkar pada malam itu suami Saksi berkata, "Tidak usah ribut-ribut lagi, sudah malam, tidak enak," dan setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Wambrauw menegur Saksi korban dan Terdakwa, mereka sudah tidak bertengkar lagi;

- Keesokan harinya Saksi korban pergi ke Rumah sakit dikarenakan sakit di bagian kepala akibat pemukulan tersebut dan sepulang dari Rumah sakit, Saksi menyuruh Terdakwa untuk melihat keadaan Saksi korban dan memijat Saksi korban menggunakan air panas.
 - Kemudian pada hari Minggu setelah kejadian Pemukulan tersebut terjadi, Saksi korban pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa penyebab terjadinya pemukulan adalah awalnya Terdakwa pergi bersama mantan istrinya ke pantai Urfu dan diketahui oleh Saksi korban sehingga Saksi korban mengejar Terdakwa ke pantai Urfu, tetapi tidak bertemu, kemudian *hal tersebut* juga *diketahui* oleh Terdakwa di mana Saksi korban mengikuti Terdakwa menggunakan mobil saat itu dan saat Saksi korban sampai di rumah Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi korban, tetapi Saksi korban tidak mau memberitahukan/mengaku kepada Terdakwa sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban pada malam itu di dalam kamar dan terjadi pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban;
 - Bahwa pada saat kejadian di rumah tersebut ada orang lain yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut selain Saksi yaitu Saksi Agustinus Wambrauw/Suami Saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian belakang;
 - Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum a/n Linda Atalia Rumbewas Nomor VER/451.6/02/II/2020/RSUD pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Linda Atalia Rumbewas, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tenaga Honorar, Alamat : Kampung Bouw, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor yang pada Kesimpulan yaitu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar kepala belakang, kepala sebelah kanan, kepala sebelah kiri, luka memar pada bahu kiri dan rasa sakit pada daerah tulang belakang, luka- luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai tenaga honorer selama lima hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Linda Atalia Rumbewas;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara, namun Terdakwa dan Saksi korban telah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah bagian kepala Saksi korban dan mengenai kepala Saksi korban di bagian kanan, kiri dan belakang kepala kemudian Terdakwa juga menendang Saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh Saksi korban bagian bahu kiri dan punggung belakang;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal dan mengenai bagian kepala kanan dan kiri;
 - Kemudian Saksi korban sempat terjatuh sehingga Terdakwa sempat menginjak/menendang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai bahu sebelah kiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



- Kemudian ibu Terdakwa yaitu Saksi Vince Rumpaidus menggedor pintu dari luar kamar kemudian Terdakwa membuka pintu kamar masuk ke dalam kamar namun Terdakwa kembali memukuli Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala belakang korban kemudian Saksi Vince Rumpaidus melindungi Saksi korban dengan cara memeluk Saksi korban dan kemudian ayah Terdakwa yaitu Saksi Agustinus Wambraw yang juga mendengar keributan yang sedang berada di kamar tengah pun masuk ke kamar, namun Terdakwa dan Saksi korban masih ribut dan karena Terdakwa terlalu emosi sehingga Terdakwa kembali menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Saksi korban sehingga Saksi korban terjatuh kemudian Saksi Agustinus Wambraw menegur Terdakwa agar Terdakwa dan Saksi korban tidak bertengkar lagi sehingga Terdakwa dan Saksi korban selesai bertengkar lalu istirahat/tidur;

- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan adalah awalnya Terdakwa pergi bersama mantan istrinya ke pantai Urfu dan diketahui oleh Saksi korban sehingga Saksi korban mengikuti Terdakwa ke pantai Urfu, tetapi tidak bertemu, kemudian *hal tersebut diketahui* oleh Terdakwa saat berada di kota di mana Saksi korban mengikuti Terdakwa menggunakan mobil lain saat itu dan saat Saksi korban sampai di rumah, Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi korban, tetapi Saksi korban tidak mau mengakui kepada Terdakwa sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi korban pada malam itu di dalam kamar dan terjadi pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban;

- Bahwa pada saat kejadian di rumah tersebut ada orang lain yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut yaitu Saksi Agustinus Wambraw dan Saksi Vince Rupidus yang merupakan orangtua Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian kanan, kiri, belakang, memar pada bahu sebelah kiri, dan rasa sakit di bagian tulang belakang;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (saksi *a de charge*);



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara, namun Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas telah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Linda Atalia Rumbewas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Linda Atalia Rumbewas dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah bagian kepala Saksi Linda Atalia Rumbewas dan mengenai kepala Saksi Linda Atalia Rumbewas di bagian kanan, kiri dan belakang kepala kemudian Terdakwa juga menendang Saksi Linda Atalia Rumbewas menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh Saksi Linda Atalia Rumbewas pada bagian bahu kiri dan punggung belakang;
- Bahwa benar kronologi pemukulan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa memukul Saksi Linda Atalia Rumbewas sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal dan mengenai bagian kepala kanan dan kiri;
 - Kemudian Saksi Linda Atalia Rumbewas sempat terjatuh sehingga Terdakwa sempat menginjak/menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai bahu sebelah kiri;
 - Kemudian ibu Terdakwa yaitu Saksi Vince Rumpaidus menggedor pintu dari luar kamar kemudian Terdakwa membuka pintu kamar masuk ke dalam kamar namun Terdakwa kembali memukuli Saksi Linda Atalia Rumbewas sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala belakang kemudian Saksi Vince Rumpaidus melindungi Saksi Linda Atalia Rumbewas dengan cara memeluk Saksi Linda Atalia Rumbewas dan kemudian ayah Terdakwa yaitu Saksi Agustinus Wambraw yang juga mendengar keributan yang sedang berada di kamar tengah pun masuk ke kamar, namun Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas masih ribut dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



karena Terdakwa terlalu emosi sehingga Terdakwa kembali menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Saksi Linda Atalia Rumbewas sehingga Saksi Linda Atalia Rumbewas terjatuh kemudian Saksi Agustinus Wambrauw menegur Terdakwa agar Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas tidak bertengkar lagi sehingga Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas selesai bertengkar lalu istirahat/tidur;

- Bahwa benar penyebab terjadinya pemukulan adalah Saksi Linda Atalia Rumbewas mengikuti Terdakwa sedang pergi bersama mantan istri ke pantai urfu, kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Linda Atalia Rumbewas, tetapi Saksi Linda Atalia Rumbewas tidak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan bertengkar dengan Saksi Linda Atalia Rumbewas dan terjadi pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Linda Atalia Rumbewas;
- Bahwa benar pada saat kejadian di rumah tersebut ada orang lain yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut yaitu Saksi Agustinus Wambrauw dan Saksi Vince Rupaidus yang merupakan orangtua Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sesuai dengan bukti Surat berupa Visum Et Repertum a/n Linda Atalia Rumbewas Nomor VER/451.6/02/II/2020/RSUD pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Linda Atalia Rumbewas, yang pada Kesimpulan yaitu pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar kepala belakang, kepala sebelah kanan, kepala sebelah kiri, luka memar pada bahu kiri dan rasa sakit pada daerah tulang belakang, luka- luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai tenaga honorer selama lima hari;
- Bahwa benar saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Yohanes Haris Wambrauw (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penyaniayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan antara Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara, namun Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas telah hidup dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Linda Atalia Rumbewas pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di kediaman Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang beralamat di Kampung Bouw, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Saksi Linda Atalia Rumbewas mengikuti Terdakwa sedang pergi bersama mantan istri ke pantai urfu, kemudian Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi Linda Atalia Rumbewas, tetapi Saksi Linda Atalia Rumbewas tidak mengakuinya sehingga Terdakwa marah dan bertengkar dengan Saksi Linda Atalia Rumbewas di dalam kamar dan terjadi pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Linda Atalia Rumbewas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan di persidangan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Linda Atalia Rumbewas dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik



bagian kepala Saksi Linda Atalia Rumbewas dan mengenai kepala Saksi Linda Atalia Rumbewas di bagian kanan, kiri dan belakang kepala kemudian Terdakwa juga menendang Saksi Linda Atalia Rumbewas menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh Saksi Linda Atalia Rumbewas pada bagian bahu kiri dan punggung belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan kronologi Terdakwa melakukan pemukulan adalah sebagai berikut :

- Terdakwa memukul Saksi Linda Atalia Rumbewas sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal dan mengenai bagian kepala kanan dan kiri;
- Kemudian Saksi Linda Atalia Rumbewas sempat terjatuh sehingga Terdakwa sempat menginjak/menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan dan mengenai bahu sebelah kiri;
- Selanjutnya ibu Terdakwa yaitu Saksi Vince Rumpaidus menggedor pintu dari luar kamar kemudian Terdakwa membuka pintu kamar masuk ke dalam kamar namun Terdakwa kembali memukuli Saksi Linda Atalia Rumbewas sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala belakang kemudian Saksi Vince Rumpaidus melindungi Saksi Linda Atalia Rumbewas dengan cara memeluk Saksi Linda Atalia Rumbewas dan kemudian ayah Terdakwa yaitu Saksi Agustinus Wambraw yang juga mendengar keributan yang sedang berada di kamar tengah pun masuk ke kamar, namun Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas masih ribut dan karena Terdakwa terlalu emosi sehingga Terdakwa kembali menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung belakang Saksi Linda Atalia Rumbewas sehingga Saksi Linda Atalia Rumbewas terjatuh kemudian Saksi Agustinus Wambraw menegur Terdakwa agar Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas tidak bertengkar lagi sehingga Terdakwa dan Saksi Linda Atalia Rumbewas selesai bertengkar lalu istirahat/tidur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum a/n Linda Atalia Rumbewas Nomor VER/451.6/02/III/2020/RSUD pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, Kabupaten Biak Numfor pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Linda Atalia Rumbewas, yang pada Kesimpulan yaitu pada pemeriksaan fisik ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar kepala belakang, kepala sebelah kanan, kepala



sebelah kiri, luka memar pada bahu kiri dan rasa sakit pada daerah tulang belakang, luka- luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai tenaga honorer selama lima hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa memukul Saksi Linda Atalia Rumbewas (dalam hal ini korban) untuk menimbulkan penderitaan atau rasa sakit dan/atau luka pada tubuh korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap hal ini tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang merupakan teman hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Haris Wambrauw, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.B/2020/PN Bik